



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 95/KEP/2007

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERIODE 2007-2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan "Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.4/311 tanggal 10 Mei 2007, perihal penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPRD/2007 tentang Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2007-2010, telah menetapkan 7 (tujuh) orang calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2007-2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2007-2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;



9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/K/DPRD/2007 tentang Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2007-2010;

Memperhatikan : Surat Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 34/M.Kominfo/3/2003 tanggal 10 Maret 2003 perihal Persiapan Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2007-2010, dengan nama-nama personalia sebagai berikut:

1. S. RAHMAT M. ARIFIN, S.Si
2. KI. GUNAWAN
3. DRS. I. GUSTI NGURAH PUTRA, M.A
4. TRI SUPARYANTO, S.Pd
5. Dr. SURACH WINARNI. SH, M.Hum
6. TEGUH ARIFFIANTO, S.Si
7. ISWANDI SYAHPUTRA, S.Ag, M.Si

**KEDUA** : Untuk penentuan susunan kepengurusan Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diatur sendiri oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

**KETIGA** : Dalam melaksanakan fungsinya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standar program siaran radio dan televisi dalam konsteks sosial budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat serta KPI Pusat.

**KEEMPAT** : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan kewajiban:

1. Menjamin masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Ikut memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan berimbang sesuai dengan semangat otonomi daerah.
5. Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme dibidang penyiaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


**KELIMA** : Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggungjawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2007.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 MEI 2007

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
5. Kepala Bawasda Provinsi DIY;
6. Kepala BID Provinsi DIY;
7. Kepala BPKD Provinsi DIY;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.